

## RINGKASAAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Bentuk-bentuk Serta Motivasi Kejahatan  
Yang Dilakukan Oleh Wanita Di Surabaya


Peneliti : Sampe Randa Tumanan,  
Made Darma Weda,  
Didik Endro Purwoleksono,  
Tutik Rahayuningsih,  
Soedarti,

Fakultas : Hukum

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas  
Universitas Airlangga Tahun 1992/1993  
S.K. Rektor Nomor: 5186/PT03.H/N/1992  
Tanggal 6 Juli 1992.

Kejahatan dilakukan baik oleh laki-laki maupun oleh wanita. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita nampaknya belum banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Hukum pidana yang selama ini menjadi salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan tidak membedakan antara kejahatan yang dilakukan oleh wanita dengan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Sebahagian terbesar dari rumusan di dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah "barang siapa", untuk melukiskan orang yang melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara pelaku wanita dan laki-laki dalam setiap kejahatan. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, dirumuskanlah permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan oleh wanita ?
2. apa alasan atau motivasi yang mendorong seorang wanita untuk melakukan kejahatan ?



Penelitian ini dilakukan di Surabaya. Hal ini dikarenakan Surabaya dianggap sebagai kota besar yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh wanita. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dengan membaca Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian. Di samping data dari kepolisian diambil pula data dari PN Surabaya dengan menggunakan teknik studi dokumen. Data diambil secara "purposive" karena kesulitan teknis untuk mendapatkan seluruh berkas yang pernah ditangani oleh kepolisian di jajaran Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Dalam hal ini diusahakan untuk mendapatkan data kejahatan yang pelakunya wanita dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosio-kriminologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1990 paling sedikit perkara yang pelakunya wanita, yaitu 32 perkara. Dari 32 perkara, sebanyak 29 perkara pelakunya dijatuhi pidana penjara dan 3 perkara pelakunya dijatuhi pidana denda. Tahun 1991, angka kejahatan merambat naik menjadi 97 perkara dimana 37 perkara yang pelakunya dipidana penjara dan 60 perkara yang pelakunya dijatuhi pidana denda. Pada tahun berikutnya, tahun 1992 angka tersebut melonjak menjadi 143 perkara, dimana 52 perkara yang pelakunya dipidana penjara dan 91 perkara yang pelakunya dijatuhi pidana denda. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita terbatas jenisnya. Hasil studi dokumen berdasarkan BAP Kepolisian menunjukkan 10 jenis kejahatan berdasarkan klasifikasi KUHP. Meskipun ada 10 jenis kejahatan yang dilakukan oleh wanita

tetapi yang paling dominan adalah pencurian termasuk pencurian dengan pemberatan. Jumlah kasus pencurian biasa sebanyak 10 kasus dari 24 kasus yang ada. Sedangkan yang lainnya terdapat pencurian dengan kekerasan dan pencurian ternak.

Dari data ini dapat diartikan bahwa kecenderungan kejahatan wanita adalah melakukan kejahatan yang bertalian dengan harta benda atau benda-benda ekonomis. Khusus mengenai pencurian, pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, misalnya mencuri pakaian di stan penjualan dengan cara memanfaatkan kelengahan korban. Pembunuhan bayi juga merupakan ciri khas kejahatan yang dilakukan oleh wanita. Dalam penelitian ini terdapat dua kasus pembunuhan anak. Pada umumnya pembunuhan anak dilakukan oleh wanita muda yang hamil di luar nikah. Di samping itu juga terdapat 3 perkara penganiayaan yang pelakunya wanita. Secara tradisional para ahli berpendapat bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh wanita, dilakukan terhadap suami mereka atau sainsan mereka. Tetapi dari hasil studi dokumen terhadap BAP Kepolisian ternyata penganiayaan oleh wanita dilakukan terhadap sesama wanita. Secara psikologis, suatu perbuatan mempunyai motivasi. Penelitian ini mencari motivasi dilakukannya suatu kejahatan oleh seorang wanita. Hasil studi dokumen terhadap Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, menunjukkan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan pasal 310 ayat 1 KUHP, yaitu tentang penghinaan, hanya terdapat satu kasus. Perbuatan penghinaan ini terjadi dalam peristiwa pertengkaran antara pelaku dan korban. Kalau mau dicari motivasi

hanya keinginan untuk melampiaskan rasa benci kepada korban. Perbuatan yang lain yaitu usaha bunuh diri dan pembunuhan berencana terhadap anak kandung sendiri. Motivasi pembunuhan terhadap anak kandung sendiri adalah menghindarkan anak dari derita yang berkepanjangan karena hidup sengsara dan mendapat celaka berhubung dengan hutang ibunya sudah tidak dapat dibayar. Perbuatan berikutnya ialah yang berkaitan dengan pasal 341 KUHP. Motivasi dari perbuatan ini adalah untuk menghilangkan kesan bahwa mereka pernah hamil di luar nikah. Sedangkan perbuatan yang lainnya adalah penganiayaan yang mempunyai motivasi untuk melampiaskan kemarahan dan menyakitkan lawan sekeras mungkin. Pasal yang paling banyak dilanggar dari seluruh kasus yang ditemukan adalah pasal 362 yaitu pencurian biasa. Ada 10 kasus dari 24 kasus yang ditemukan. Motivasi secara umum dari kasus pencurian biasa adalah untuk kebutuhan karena terpaksa oleh kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Hanya ada satu kasus pencurian yang pelakunya memang sudah biasa mencuri, jadi tergolong pencuri profesional. Sedangkan satu kasus lagi pelakunya hanya iseng-iseng. Dari motivasi yang umum mendorong wanita pada pencurian yaitu karena kondisi ekonomi. Kasus yang lain, yang berkaitan dengan pasal 372 jo. 374 satu kasus, pasal 378 dua kasus, dan pasal 385 ayat 1. Pada masing-masing kasus tersebut, mempunyai motivasi yang sama yaitu terdesak kebutuhan.

\*\*\*\*\*